



P U T U S A N

Nomor 88/Pdt.G/2024/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PGT, Tempat/Tgl Lahir: Kendal , 9 Juni 1984, Umur: 40 Tahun, NIK: 3310096512860002, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Karyawan Rumah makan, Bertempat tinggal di: Dawungsari, RT. 02 RW. 02, Desa Dawungsari, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurokhid, S.H., M.H., advokat yang berkantor di JL. Ampera No. 95, RT. 06 RW. 03, Desa weleri, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2024. Selanjutnya, disebut sebagai Penggugat.

Melawan:

TGT, Tempat tanggal lahir Klaten 16 Juli 1974, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan buruh harian lepas , bertempat tinggal di Ngremang, RT. 06 RW. 03, Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Selanjutnya, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor

Putusan No. 88/Pdt.G/2024/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88/Pdt.G/2024/PA Kdl. tanggal 09 Januari 2024 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menikah di hadapan pejabat KUA Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, sesuai akta nikah nomor: 0027 / 008 / II / 2021 ,sebelum pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan bertempat tinggal bersama di rumah kakak Penggugat di Dawungsari, RT. 02 RW. 02, Desa Dawungsari, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal kurang lebih 2,5 tahun dari bulan februari tahun 2001 sampai dengan bulan April tahun 2023.Dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai Anak dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun pada bulan Maret 2021 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tegugat kalau ada masalah tidak menyelesaikan dengan baik malah berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat kalau tidak di minta oleh Penggugat tidak ada inisiatif untuk memberi.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan april tahun 2023, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama pulang kerumah orang tua Tergugat di Klaten dan sudah tidak ada hubungan lagi hingga sekarang kurang lebih selama 10 bulan.
5. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut diatas,Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan pernikahan dengan Tergugat.
6. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu, terjadinya pertengkaran terus

Putusan No. 88/Pdt.G/2024/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan perkawinan tersebut.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas gugatan cerai ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang di atur dalam pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal berkenan untuk menetapkan hari sidang dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara serta memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TGT**) terhadap Penggugat (**PGT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Kendal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan yg telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang telah bermaterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 2);

Bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan No. 88/Pdt.G/2024/PA Kdl.



1. SAKSI I;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2021 disebabkan oleh Tergugat kalau ada masalah tidak menyelesaikan masalah dengan baik, tetapi Tergugat berkata kasar pada Penggugat; dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat jika tidak diminta oleh Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi hingga April 2023. Akhirnya, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama pulang kerumah orang tua Tergugat di Klaten dan sudah tidak ada hubungan lagi hingga sekarang kurang lebih selama 10 bulan. Jadi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal April 2023 hingga sekarang sudah kurang lebih 10 bulan lamanya. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

2. SAKSI II;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2021 disebabkan oleh Tergugat kalau ada masalah tidak menyelesaikan masalah dengan baik, tetapi Tergugat berkata kasar pada Penggugat; dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat jika tidak diminta oleh Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi hingga April 2023. Akhirnya, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama pulang kerumah orang tua Tergugat di Klaten dan sudah tidak ada hubungan lagi hingga sekarang kurang lebih selama 10 bulan. Jadi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal April 2023 hingga sekarang sudah kurang lebih 10 bulan lamanya. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

Putusan No. 88/Pdt.G/2024/PA Kdl.



tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, dan Pengggat menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa terakhir, Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya. Selanjutnya, Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusasn ini maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun menurut berita acara relas/panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di prsidangan yang telah ditentukan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat dengan Tergugat tetap rukun sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu

Putusan No. 88/Pdt.G/2024/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan”;

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر

Arinya: “...Akan tetapi, bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut (menggugat) dan sumpah itu harus diberikan oleh orang yang mengingkari (Tergugat)” (HR. Al-Baihaqi);

Menimbang bahwa bukti P. 1 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 1 adalah akta otentik, berarti bukti P. 1 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa Penggugat adalah bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa bukti P. 2 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 2 adalah akta otentik, berarti bukti P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Karena itu, bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 73 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama

Putusan No. 88/Pdt.G/2024/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal berwenang untuk memeriksa, mamutus dan menyelesaikan perkara gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dan terbukti Tergugat dengan Penggugat adalah suami-istri yang sah sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 2 Ayat) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 2 Ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat kepada Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR. Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2021 disebabkan oleh Tergugat kalau ada masalah tidak menyelesaikan masalah dengan baik, tetapi Tergugat berkata kasar pada Penggugat; dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat jika tidak diminta oleh Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi hingga April 2023. Akhirnya, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama pulang kerumah orang tua Tergugat di Klaten dan sudah tidak ada hubungan lagi hingga sekarang kurang lebih

Putusan No. 88/Pdt.G/2024/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 bulan. Jadi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal April 2023 hingga sekarang sudah 10 bulan lamanya. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2021 disebabkan oleh Tergugat kalau ada masalah tidak menyelesaikan masalah dengan baik, tetapi Tergugat berkata kasar pada Penggugat; dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat jika tidak diminta oleh Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi hingga April 2023. Akhirnya, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama pulang kerumah orang tua Tergugat di Klatendan sudah tidak ada hubungan lagi hingga sekarang kurang lebih selama 10 bulan. Jadi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal April 2023 hingga sekarang sudah 10 bulan lamanya. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat: 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat 2 dan Penjelasannya huruf f UU No. 1

Putusan No. 88/Pdt.G/2024/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini, juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991; dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997; dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997; dan dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فأثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإداء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : “Istri apabila mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada pengadilan dan istri dapat membuktikan dalil gugatannya atau suaminya mengakui (membenarkan) dalil gugatan istri tersebut dan hubungan antara suami dengan istri tersebut sudah tidak dapat diteruskan lagi karena suami menyakiti istri dan pengadilan sudah tidak dapat mendamaikan suami-istri tersebut, pengadilan dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak bain”;

dan dalil Syar'i sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Madzahib Al-Islamiyah Al-Khomsah wal Madzahib Al-Muwahhad*, halaman 209, yang diambilalih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**لها الحق في طلب التفريق وعلي القاضي اجابتها الي طلبها
متي ثبتت له صحة دعواها**

Putusan No. 88/Pdt.G/2024/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Istri berhak mengajukan gugatan cerai (terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama), dan Hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut jika gugatan cerai tersebut benar atau shahih”.

serta dalil Syar’i sebagaimana tersebut dalam kitab *Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi* yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya, Hakim benar-benar dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya”.

Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 UU No. 7 Tahun Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan dengan UU No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat .

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TGT) terhadap Penggugat (PGT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp527.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. ROHMAT, M.H.**, dan **Drs. H. MUFARIKIN, S.H.**,

Putusan No. 88/Pdt.G/2024/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 H. dan putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

KETUA MAJELIS

Dr. RADI YUSUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. ROHMAT, M.H.

Drs. H. MUFARIKIN, S.H.

PANITERA SIDANG

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	= Rp 30.000,00
- Proses	= Rp 75.000,00
- Panggilan sidang	= Rp382.000,00
- PNBP	= Rp 20.000,00
- Redaksi	= Rp 10.000,00
- Meterai	= Rp 10.000,00 +
Jumlah	= Rp527.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Putusan No. 88/Pdt.G/2024/PA Kdl.